

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah desa dalam pengurusan e-ktp di desa mandeu kecamatan raimanuk kabupaten belu secara umum belum cukup baik dimana pada perencanaan target layanan pemerintah desa yang telah di sepakati tidak di laksanakan secara maksimal. Selanjutnya, Pemerintah desa dalam melayani pembagian formulir KTP. Pengisian dan pengembalian ke pemerintah desa tidak cukup sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pelayanan pemerintah desa selanjutnya menyangkut pengembalian formulir KTP terisi ke Dinas Kependudukan melalui kecamatan Raimanuk. Proses perekaman sampai pada penerbitan KTP sesuai dengan rencana kegiatan Dinas Kependudukan.

Dalam menjawab kebutuhan masyarakat yaitu pembuatan e-KTP maka pemerintah desa Mandeu bekerjasama dengan dinas kependudukan pencatatan sipil Kabupaten Belu dengan menyerahkan formulir-formulir yang sudah diisi oleh masyarakat. Setelah formulir-formulir diterima oleh dinas kependudukan maka dinas kependudukan kabupaten Belu melakukan perekaman atau pembuatan e-KTP sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan formulir-formulir yang sudah diterima. Setelah proses pembuatan atau perekaman e-KTP sudah selesai maka dinas kependudukan berkonsultasi kepada pihak pemerintah desa Mandeu untuk dibagikan kepada masyarakat sesuai dengan pendataan yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa Mandeu berdasarkan formulir-formulir yang telah dikumpulkan.

5.2 Saran

Saran yang dapat penyusun sampaikan sebagai berikut :

1. Pemerintah desa perlu konsisten dalam melaksanakan rencana kerja yang berkaitan dengan pelayanan publik .
2. Pemerintah desa Mandeu hendaknya memberikan teguran/sangsi yang tegas kepada pegawai / aparat desa yang tidak disiplin dalam ketepatan jam kerjanya.
3. Pemerintah desa perlu berkonsultasi ke Dinas Kependudukan melalui Kecamatan Raimanuk atau menyesuaikan rencana pelayanan administrasi kependudukan di desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Prabu Mangkunegara, 2005. *Manajemen dan Motivasi*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Agus Dharma, 2003. *Manajemen Supervisi: petunjuk praktis bagi para supervisor*. Edisi Revisi. Cetakan kelima. Jakarta: Raja Grafindo persada.
- Anwar Prabu. Mangkunegara. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Bambang Kusriyanto, 1991. *Meningkatkan Produktivitas Karyawan*, Jakarta : PT Pustaka Binaman Pressindo.
- Eckel, N. 1981. *The Income Smoothing Hypothesis Revisited*. Abacus, pp.28-40.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitas*, Bandung : PT Remaja Rosda Karya.
- Malayu S.P.Hasibuan. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Aksara.
- Rasyid, Muhammad Ryaas. 1998, *Desentralisasi Dalam Menunjang Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Administrasi Di Indonesia*. Pustaka LP3ES: Jakarta.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sujadi, Firman, dkk. 2014. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Bee Media Pustaka
- Sinambela 2010, Lijan Poltak, dkk. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono.(2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R.D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Sugiyono.(2001). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta

Taufiq Effendi 2006. *Pedoman Pelaksana Pelayanan Publik*. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

Withmore, Sinambela, Lijan. Poltak, dkk 2010. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Internet:

<http://bkd.riau.go.id/2015/01/16/ujungharapan-masyarakat/> Diakses pada tanggal 6 januari 2021

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Diakses pada tanggal 4 february 2021.

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Diakses pada tanggal 4 february 2021.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Diakses pada tanggal 4 february 2021.